

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peranan yang sangat penting karena lembaga perbankan merupakan intisari dari sistem keuangan setiap negara. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia kini sudah semakin membaik, berbagai pelayanan jasa keuangan telah dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabah. Berbagai program perluasan usaha telah dilakukan dalam industri perbankan seperti pemberian kredit perumahan, penyediaan jasa asuransi, penawaran jasa kartu kredit hingga program pensiun. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi) dan *agent of service* (lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan).¹

Pemberian fasilitas kredit ini adalah salah satu bentuk usaha bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pengertian dan tujuan Bank itu sendiri adalah sebagaimana dimanatkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang

¹ Sigit Traindaru dan Totok Budisantoso, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.8.

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, serta dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Pemberian utang oleh bank sebagai kreditur kepada debitur sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bisnis masyarakat, sulit pada zaman sekarang ini untuk menemukan orang atau perusahaan yang tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit), baik berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang untuk kemajuan usahanya. Pemberian kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank.² Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sebagaimana pengertian kredit diatas, persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain menjadi dasar dan acuan

² R. Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cetakan 1, Citra Adita Bakti, Bandung, hlm.1.

yang tegas dalam pemberian kredit kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Dengan kata lain, persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang lazimnya disebut dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan diantara bank sebagai pihak kreditur dan masyarakat atau nasabah sebagai pihak debitur, merupakan dasar dan aturan normatif yang harus dipatuhi oleh para pihak kreditur dan debitur.

Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank pada umumnya dalam bentuk pemberian kredit, baik itu berupa kredit modal kerja maupun kredit investasi. Disamping kegiatan pengerahan dana kepada masyarakat, kredit juga merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia. Walaupun kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan yang sangat mendasar dan bunga kredit merupakan sumber pendapatan bank yang utama tetapi pada dasarnya kegiatan penyaluran kredit ini memiliki resiko yang sangat besar dan dampak yang signifikan bagi kelangsungan usaha bank tersebut apabila kredit yang disalurkan tersebut tidak tepat.³ Dalam konteks inilah diperlukan perjanjian kredit yang mengikat dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum tidak hanya bagi pihak debitur tetapi juga bagi pihak kreditur sebagai penyedia fasilitas kredit untuk meminimalisir berbagai resiko yang ada dan atau akan ada dikemudian hari akibat tidak terpenuhinya kewajiban para pihak. Penting dan fundamentalnya perjanjian

³ Putu Eka Trisna Dewi, 2015, "Impelementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.2: 241-251, 2015, hlm.242.

kredit ini, karena dalam suatu perjanjian kredit diatur berbagai ketentuan normatif yang harus dipatuhi oleh pihak debitur dan kreditur, diantaranya berisi nominal pagu fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur, tujuan penggunaan dan jangka waktu kredit, ketentuan tentang bunga, provisi dan denda, syarat penarikan dan penggunaan dana fasilitas kredit, syarat pembayaran kembali pinjaman, ketentuan tentang jaminan, kewajiban-kewajiban debitur, syarat-syarat kelalaian (*even of default*) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang dipersyaratkan terkait pemberian fasilitas kredit kepada debitur.

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas *Pacta Sunt Servanda* seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan fundamental, keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Tidak jarang perubahan keadaan seperti kenaikan harga, perubahan kurs mata uang dan kondisi perang dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan. Beberapa sengketa dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal tersebut . Dalam hal ini seringkali dikaitkan dengan keadaan diluar perkiraan (*Force Majeure*).⁴

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang

⁴ Lathifah Hanim and Ms Noorman,2016, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta", Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula Vol. 3.No.2, 2016, hlm 161.

dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Data Sensus Penduduk Kota Batam per tahun 2020, jumlah penduduk Kota Batam 1,196 juta penduduk. serta Batam merupakan bagian dari Kawasan khusus perdagangan bebas atau bisa disebut dengan *Free Trade Zone (FTZ)* yang melingkupi dari Batam, Bintan dan Karimun.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.⁵

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 1 tahun lalu dan sampai saat ini, sangat berdampak pada surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengganggu kelangsungan yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan membayar kredit, atau ketidakmampuan berprestasi. Selain itu pandemi memiliki dampak yang besar terutama pada sistem perekonomian Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan *economic shock*, yang mempengaruhi pada usaha mikro kecil dan menengah dalam hal ini ketidakmampuan menunaikan kewajiban

⁵Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Batam, https://jdih.batam.go.id/?page_id=500, dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 15.16 WIB.

atas modal.bahkan, mempengaruhi ekonomi negara dengan skala local,nasional, dan internasional.⁶ Tidak sampai disitu Covid-19 juga berdampak pada usaha pabrik-pabrik industri, terutama pada pekerja pabrik, pekerja dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja meski masa kontrak belum berakhir, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perjanjian atau berbagai kontrak bisnis lainnya. Oleh karena terjadinya pandemi Covid-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan karena terdampak Covid-19, sehingga berpengaruh kepada keadaan dan kondisi perekonomian dan kelancaran para pihak yang terdampak pandemi.

Dampak dari kondisi pandemi Covid-19 ini tidak hanya dirasakan oleh pihak debitur sebagaimana yang diuraikan diatas, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius bagi bank sebagai kreditur penyedia fasilitas kredit, baik dalam hal kebijakan terhadap pemberian fasilitas kredit kepada debitur baru atau calon debitur maupun kebijakan-kebijakan terhadap pemberian fasilitas kredit terhadap debitur-debitur yang sudah ada (*existing*), apakah perlu dilakukan peninjauan ulang dari segi kemampuan bayar dan kewajiban pengembalian dana dari debitur kepada bank agar dapat berjalan dengan lancar. Peninjauan ulang terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur baik dalam hal peninjauan ulang terhadap struktur fasilitas kredit, jangka waktu, cara pembayaran kembali pinjaman dan perubahan syarat-syarat dan ketentuan atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur dalam dunia

⁶Taufik dan Eka Avianti Ayuningtyas,2020,"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online", Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol.22 No.01.

perbankan pada umumnya disebut dengan restruktur fasilitas kredit atau dikenal juga dengan restrukturisasi kredit.

Langkah tersebut diatas sangat penting untuk diambil dalam upaya penyelamatan kredit, apabila debitur banyak yang tidak dapat melakukan kewajibannya dalam hal ini melakukan wanprestasi tentu saja akan berdampak serius yaitu krisis terhadap sektor perkreditan yang ditunjukkan dengan besarnya rasio *non-performance loan (NPL)* pada bank tersebut. Tingginya rasio *non-performance loan (NPL)* tentunya akan sangat membahayakan kesehatan dari bank tersebut.⁷

Perjanjian kredit pada bank merupakan perjanjian awal atau perjanjian pendahuluan dari penyerahan sejumlah uang. Perjanjian pendahuluan adalah hasil kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman baik itu mengenai hubungan-hubungan hukum diantara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual, dan penyerahan uang sendiri sifatnya riil. Pada saat melakukan penyerahan uang, barulah kemudian berlaku ketentuan yang dituangkan ke dalam model suatu perjanjian kredit antara para pihak. Didalam perjanjian kredit, perjanjian itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Ketika terjadi suatu bencana seperti halnya kondisi pandemi Covid-19 ini,⁸ maka suatu perjanjian kredit kemudian bisa ditinjau ulang berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terikat dalam perjanjian.

⁷ Putu Eka Trisna Dewi, *Loc.cit*

⁸ Bagian Kesatu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional

Perubahan atas perjanjian kredit awal yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur, dibuat dalam suatu addendum perjanjian kredit yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian awalnya, hal ini dilakukan bank sebagai upaya bank dalam melakukan peninjauan ulang atas berbagai syarat dan ketentuan-ketentuan fasilitas kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 ini, lebih jauh addendum perjanjian kredit ini dilakukan untuk dapat menjadi mitigasi resiko bank sebagai penyalur dana fasilitas kredit kepada debitur terutama bagi debitur-debitur yang kegiatan usahanya terkena dampak pandemi Covid-19, addendum perjanjian kredit ini juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan bank dalam hal melakukan restruktur atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada debitur dan kreditur.

Bank Maybank Indonesia, Tbk Kantor Cabang Induk (KCI) Batam, merupakan bank umum yang aktif dalam melakukan penyaluran dana fasilitas kredit kepada debitur khususnya di Kota Batam, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, dimana banyak debitur-debitur yang kegiatan usahanya menurun karena dampak dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan berbagai kendala dalam hal pemenuhan prestasi dari pihak debitur terutama keterlambatan dalam pembayaran kewajiban kepada pihak bank, apakah pandemi Covid-19 ini bisa menjadi alasan para debitur untuk mengingkari perjanjian dikarenakan keadaan memaksa atau *Force Majeur*, dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap

perjanjian wajib tunduk pada asas itikad baik di dalam pelaksanaannya, dikarenakan sifatnya yang mengikat seperti halnya sebuah undang-undang. Namun pengecualian dari ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Lebih lanjut pada Pasal 1245 menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Penerapan asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya memberi tempat bagi berlakunya asas konsensual, dimana seharusnya memberikan keseimbangan pada posisi tawar, pembagian resiko dan keseimbangan kepentingan kepada masing-masing pihak baik pihak debitur maupun pihak kreditur, namun dengan adanya kondisi Covid 19 ini yang memberikan dampak luas kepada pihak debitur dan kreditur, apakah perjanjian-perjanjian awal yang telah dibuat oleh bank dengan debitur telah menjamin adanya keseimbangan kepentingan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak. Disamping itu dengan terbatasnya pertemuan fisik antara pihak bank dan debitur akibat *social distancing* bagaimana

pelaksanaan addendum perjanjian kredit bank dengan debitur terkait dengan restruktur fasilitas kredit kepada debitur-debitur terdampak pandemi Covid-19 apakah tetap dapat dilaksanakan dan dapat memenuhi syarat sah dalam perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemerintah berdasarkan dalam menanggulangi kondisi pandemi Covid-19 di dalam perbankan menerbitkan sebuah peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Pasal 2 Ayat (1), Bank dapat menetapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah. Namun dari kebijakan ini, ada beberapa kegiatan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi yang tertuang didalam Pasal 2 Ayat (2) yang meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Serta, di Pasal 2 Ayat (3) Bank dalam menentukan kebijakan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko yang sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

Dari segi pelaksanaannya, addendum perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Maybank Tbk Kantor Cabang Induk Batam yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka (luring) antara pihak debitur dengan pihak

Bank sebagai penyedia fasilitas kredit. dengan kondisi pandemi Covid-19, Bank Maybank Indonesia melakukan inisiasi mengeluarkan suatu Peraturan Direksi No.PER.DIR 2020.007/DIR RISK MGMT bahwasanya di peraturan direksi ini untuk melakukan suatu pengikatan antara pihak bank dengan debitur dapat dilakukan secara sirkuler (diedarkan) guna tetap berlangsungnya pengikatan yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank di masa pandemi ini. Namun, apakah prosedur restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19 yang pengikatannya dilakukan secara sirkuler (diedarkan) dapat terlaksana dengan baik dan dipahami oleh semua debitur.

Dalam peraturan OJK diatas, penerapan restrukturisasi kredit tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (2), Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur yang mempunyai usaha mikro,kecil, dan menengah. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank Maybank Indonesia dalam melakukan pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT TERHADAP RESTRUKTURISASI KREDIT DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA BANK MAYBANK INDONESIA KANTOR CABANG INDUK BATAM”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti melakukan penelitian pada pokok-pokok masalah dalam penelitian hukum. Rumusan masalah merupakan formulasi suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dengan dan sinkron dengan pembatasan masalah serta disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana prosedur pemberian restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19 pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam?
2. Bagaimana pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19 pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19 pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemi Covid-19 pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam?

⁹ Widodo,2017,*Metodologi Penelitian Populer&Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta,hlm.34

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan merumuskannya dalam bentuk tulisan
- b. Untuk menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata terkait pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restruktur fasilitas kredit debitur terdampak Covid-19 yang terjadi saat pandemi dan berlangsung sampai saat ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini selain dapat memberikan jawaban atas apa yang telah penulis teliti dalam penelitian, diharapkan juga dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis pada bidang hukum keperdataan.
- b. Agar menjadi sumbangan pemikiran penulis di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata kepada masyarakat umum khususnya lembaga pembiayaan atau perbankan, terkait permasalahan perjanjian kredit antar bank dan debitur dimasa pandemi Covid-19.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode adalah suatu cara tertentu yang dimana mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁰ Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dikatakan seseorang melalui penyelidikan yang sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan kehati-hatian untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹¹ Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke

¹⁰ Lexy J. Moelong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, hlm.

11

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹² Dengan kata lain penelitian dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari naskah-naskah, buku-buku atau literatur.¹³ Penulis akan mengkaji dan menganalisa ketentuan –ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur-literatur hukum yang ada serta membandingkan pelaksanaannya di lapangan pada Bank Maybank Indonesia Tbk Kantor Cabang Induk Batam terkait pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restruktur fasilitas kredit debitur terdampak Covid-19.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengutamakan sifat penelitian deskriptif. Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁴ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan addendum perjanjian kredit terhadap restruktur fasilitas kredit debitur terdampak Covid-19.

¹² Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, hlm.128.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.10

3. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan semua subyek hukum yang memiliki ciri tertentu dan ditetapkan untuk diteliti¹⁵. Berdasarkan pengertian diatas, yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah debitur-debitur terdampak Covid-19 yang diberikan restrukturisasi kredit debitur dan melaksanakan addendum perjanjian kredit dengan Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Kota Batam.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu jenis populasi yang memiliki karakteristik utama dari populasi yang dapat dijadikan untuk responden penelitian. Sampel dari penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive sampling*, yakni sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian¹⁶. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi responden/ sampel dalam penelitian ini adalah beberapa debitur terdampak Covid-19 yang diberikan restrukturisasi kredit debitur dan melaksanakan addendum perjanjian kredit dengan Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Kota Batam.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.65

¹⁶ Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm.67

Pengumpulan data penelitian dengan mencari berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan pokok pembahasan, baik dengan memperoleh keterangan dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta buku-buku milik pribadi penulis.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data primer diperoleh melalui penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek yang akan diteliti di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan akan dilakukan pada Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Induk Batam.

b. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan antara lain:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.¹⁷Data yang akan diperoleh nantinya melalui penelitian lapangan pada Bank Maybank Indonesia KCI Batam dengan cara wawancara tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden terkait pada Bank Maybank Indonesia KCI Batam

2. Data Sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm 12

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.¹⁸ Penelitian kepustakaan diperlukan untuk memperoleh data sekunder yang tidak dapat dipisahkan dari objek atau permasalahan yang akan dipecahkan atau perumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan bantuan literatur yang diperlukan dapat memecahkan permasalahan secara teoritis. Data sekunder terdiri atas :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm 29

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan yang mana meliputi buku-buku, literatur-literatur yang menunjang bahan hukum primer.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang pada dasarnya merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya atas berbagai istilah yang digunakan.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bahan yang sangat penting dalam penelitian untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu hasil penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²¹

Dalam hal ini penulis akan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat pada Bank Maybank Indonesia KCI Batam.

b. Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan. Wawancara dilaksanakan dengan cara semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah tersusun, peneliti juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya.

²⁰ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung, hlm.308.

²¹ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

6. Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu temuan-temuan dilapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan maupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara yaitu Editing yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima.²² Hal ini dilakukan dengan cara menyusun kembali dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan agar tersusun secara sistematis dan didapatkan suatu kesimpulan.²³

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut penulis analisis dengan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.²⁴

²² *Ibid*, hlm.264

²³ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

²⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm